

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya kemitraan untuk mengatasi kekerasan terhadap anak yang diimplementasikan melalui internalisasi norma, dalam bentuk program Kota Layak Anak dengan UNICEF di Kota Surabaya melalui tahapan *norm life cycle* yang meliputi *norm emergence* hingga *norm internalization*. Pemerintah Indonesia selaku Pemerintah Pusat telah melakukan penandatanganan Konvensi Hak Anak sehingga Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak dalam lingkup domestik. Melalui nota kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia yang tercantum dalam *Country Program Action Plan 2021-2025*, UNICEF memiliki komitmen dalam memastikan adanya pelaksanaan Konvensi Hak Anak di Indonesia, sehingga pada tahun 2021, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Kebijakan Kota Layak Anak. Berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat, kemitraan Kota Layak Anak diselenggarakan di Kota Surabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF melalui penandatanganan Rencana Kerja Tahunan Program *Child Friendly Cities Initiative* oleh Pemerintah Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UNICEF Indonesia pada 14 November 2023.

Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF dalam upaya pemberantasan kekerasan anak di Surabaya tahun 2021-2023 diimplementasikan melalui tahapan proses kemitraan milik Ali Khamdan yakni tahapan pertama pengenalan permasalahan yang diimplementasikan melalui pengenalan permasalahan anak melalui keinginan Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Anak sebagai pemenuhan hak anak di Surabaya untuk mengatasi kekerasan anak di Surabaya dikarenakan adanya peningkatan kasus kekerasan anak di Surabaya. Implementasi tahapan kedua yaitu seleksi permasalahan

yang diimplementasikan melalui adanya kebutuhan Pemerintah Kota Surabaya untuk mendapatkan pendampingan terkait kluster perlindungan khusus dalam memperkuat pelayanan dan kompetensi guna mewujudkan kota yang ramah anak. Implementasi tahapan yang ketiga yaitu identifikasi calon mitra berupa adanya kegiatan surat-menyurat mengenai kemitraan CFCI yang dilakukan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan UNICEF. Implementasi tahapan keempat yaitu mengetahui peran mitra berupa adanya kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh UNICEF ke Kota Surabaya untuk melihat dan mendukung komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak di tingkat dunia. Implementasi tahapan kelima yaitu mendorong adanya kesepakatan berupa adanya percepatan Kota Layak Anak melalui penandatanganan MoU kemitraan CFCI antara UNICEF, Bappenas, dan Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi tahapan keenam yaitu penyusunan rencana kerja berupa kegiatan penyusunan rencana kerja program perlindungan anak berupa percepatan Kota Layak Anak di Surabaya. Implementasi tahapan ketujuh yaitu pelaksanaan kegiatan kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF atas pertunjukan Pemerintah Pusat yang mencakup 8 langkah sesuai teori kemitraan. Implementasi tahapan kedelapan yaitu monitoring dan evaluasi berupa kegiatan monitoring yang dikoordinir oleh Bappeda.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap implementasi kemitraan Pemerintah Surabaya dan UNICEF dalam upaya pemberantasan kekerasan anak di Surabaya tahun 2021-2023, penulis memberikan saran penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti mengenai implementasi kemitraan atau mengevaluasi mengenai implementasi-implementasi yang dilakukan di periode berikutnya, mengingat implementasi kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF masih terus berlanjut hingga 2025.